



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22.a TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-
2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22.a TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2023.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 22.a), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - BAB VIII Penutup.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini terdiri atas :
 1. Lampiran 1 : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Lampiran 2 : Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Lampiran 3 : Renstra RSUD Nene Mallomo;
 4. Lampiran 4 : Renstra RSUD Arifin Nu'mang;
 5. Lampiran 5 : Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata

- Ruang, Pertanahan dan Perumahan rakyat;
6. Lampiran 6 : Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 7. Lampiran 7 : Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Lampiran 8 : Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
 9. Lampiran 9 : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 10. Lampiran 10 : Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Lampiran 11 : Renstra Dinas Sosial;
 12. Lampiran 12 : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Lampiran 13 : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Lampiran 14 : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 15. Lampiran 15 : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 16. Lampiran 16 : Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 17. Lampiran 17 : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 18. Lampiran 18 : Renstra Dinas Perhubungan;
 19. Lampiran 19 : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Lampiran 20 : Renstra Sekretariat Daerah;
 21. Lampiran 21 : Renstra Inspektorat;
 22. Lampiran 22 : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 23. Lampiran 23 : Renstra Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 24. Lampiran 24 : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 25. Lampiran 25 : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 26. Lampiran 26 : Renstra Keuangan dan Aset Daerah;
 27. Lampiran 27 : Renstra Badan Pendapatan Daerah;
 28. Lampiran 28 : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 29. Lampiran 29 : Renstra Sekretariat DPRD;
 30. Lampiran 30 : Renstra Kecamatan Maritengngae;
 31. Lampiran 31 : Renstra Kecamatan Panca Rijang;
 32. Lampiran 32 : Renstra Kecamatan Baranti;
 33. Lampiran 33 : Renstra Kecamatan Kulo;
 34. Lampiran 34 : Renstra Kecamatan Watang Sidenreng;
 35. Lampiran 35 : Renstra Kecamatan Dua Pitue;
 36. Lampiran 36: Renstra Kecamatan Pitu Riawa;
 37. Lampiran 37 : Renstra Kecamatan Pitu Riase;
 38. Lampiran 38 : Renstra Kecamatan Tellu Limpoe;
 39. Lampiran 39 : Renstra Kecamatan Panca Lautang;
 40. Lampiran 40 : Renstra Kecamatan Watang Pulu.

- (3) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Mei 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH